ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil) dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Bagaimana penerapan pasal 310 dalam UU No. 22 tahun 2009 terhadap kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang ? Dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan pasal 310 tentang tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa/kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang ?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (*Library research*), wawancara, kajian teks (teks *reading*) yang bersumber dari pengadilan negeri bangil yang berupa data putusan dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut, yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : *Pertama*, Penerapan pasal 310 dalam perkara No. 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil memang telah diterapkan, selain korban meninggal dunia dalam kasus tersebut terdapat korban luka-luka berat maupun ringan dan kerusakan barang juga, dalam surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum adalah dakwaan kumulatif yakni pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3), pasal 310 ayat (2), pasal 310 ayaat (1). Untuk hukuman yang dirasa sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut yang *Pertama*, murni unsur kelalaian (*Culpa*) karena tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh. *Kedua*, Pelaku telah mengakui kelalaiannya. *Ketiga*, berlakunya unsur disparitas di wilayah PN. Bangil bagi Jaksa penuntut umum dan hakim sebelum memutuskan sebuah perkara. *Kedua*, Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan yang di hukum dengan hukuman *diyat,* dengan syarat telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman *diyat* yang diberikan bisa berupa pemberian jaminana kesehatan, jaminan sosial terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan.

Berdasarkan skripsi di atas, diharapkan masyarakat mematuhi peraturan -peraturandalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id